



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD HAFI SYAHBANA bin H. MIDPAY**

SYAHBANI;

2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan RT.004 RW.001
Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin
Utara Kabupaten Tapin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HAFI SYAHBANA bin H. MIDPAY SYAHBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12 / Drt Tahun 1951** dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-180/tapin/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD HAFI SYAHBANA Bin H. MIDPAY SYAHBANI**, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan september 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pahlawan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana yakni, **"Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi DICKY AKHMAD MAULANA dan saksi FERDY GUNAWAN sedang melakukan Kegiatan Patroli Rutin, kemudian melihat Terdakwa yang sedang berjalan ke arah rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm di tangan sebelah kanan dan kompanya berada di tangan sebelah kiri. Adapun Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaan Terdakwa. atas dasar hal tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tapin Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dicky Akhmad Maulana bin Agus Susanto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang dapat saksi berikan sehubungan dengan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Pahlawan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada awalnya saksi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara berjumlah 3 (tiga) orang sedang patroli, kemudian saksi melihat Terdakwa di pinggir jalan sedang jalan kaki memegang senjata tajam jenis pisau belati yang sudah keluar dari kumpangnya, lalu saksi memberhentikan Terdakwa, saksi menanyakan mau kemana Terdakwa dan dijawab Terdakwa mau pulang ke rumah. Saksi juga menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terlihat sedang emosi;
- Bahwa saksi tanya dan tidak tahu tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tanya dan tidak tahu dari mana Terdakwa saat itu;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Ferdy Gunawan bin Sam'uni** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang dapat saksi berikan sehubungan dengan Terdakwa yang membawa senjata tajam;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Pahlawan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada awalnya saksi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara berjumlah 3 (tiga) orang sedang patroli, kemudian saksi melihat Terdakwa di pinggir jalan sedang jalan kaki memegang senjata tajam jenis pisau belati yang sudah keluar dari kumpangnya, lalu saksi memberhentikan Terdakwa, saksi menanyakan mau kemana Terdakwa dan dijawab Terdakwa mau pulang ke rumah. Saksi juga menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang sendirian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pekerjaannya serabutan;
- Bahwa saat itu Terdakwa terlihat sedang emosi;
- Bahwa saksi tanya dan tidak tahu tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tanya dan tidak tahu dari mana Terdakwa saat itu;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Pahlawan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah kemudian duduk di pinggir jalan, Terdakwa kesal dan emosi karena isteri Terdakwa selingkuh, kemudian Terdakwa berjalan hendak pulang ke rumah dengan membawa senjata tajam jenis pisau belati yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dan mengeluarkan dari kumpangnya, lalu Terdakwa dihentikan oleh 3 (tiga)

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengaku dari Kepolisian Sektor Tapin Utara dan anggota Kepolisian tersebut mengambil senjata tajam tersebut dari Terdakwa, kemudian polisi menanyakan mau kemana Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "mau pulang ke rumah", Polisi juga menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tahu, isteri Terdakwa selingkuh dengan teman Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi dengan teman Terdakwa yang menjadi selingkuhan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang terbiasa membawa senjata tajam untuk jaga diri, Terdakwa juga takut tiba-tiba diajak berkelahi dengan teman Terdakwa yang menjadi selingkuhan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru saja mengetahui bahwa isteri Terdakwa selingkuh;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dicky Akhmad Maulana bin Agus Susanto dan Saksi Ferdy Gunawan bin Sam'uni yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Tapin Utara pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Pahlawan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di pinggir jalan;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat Saksi Dicky Akhmad Maulana bin Agus Susanto dan Saksi Ferdy Gunawan bin Sam'uni sedang melakukan patroli melihat Terdakwa di pinggir jalan sedang jalan kaki memegang senjata tajam jenis pisau belati yang sudah keluar dari kumpangnya;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya tersebut adalah senjata tajam milik Terdakwa sendiri yang dibawanya dari rumah;
4. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian dan dalam keadaan emosi karena isteri Terdakwa selingkuh dengan teman Terdakwa sendiri;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya adalah untuk menjaga diri;
6. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
1. Bahwa Terdakwa ketika membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Ahmad Hafi Syahbana bin H. Midpay Syahbani yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan yang disebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian atau definisi apa yang disebut dengan senjata tajam, namun dalam wikipedia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan benda, senjata juga dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian atau definisi apa yang disebut dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, namun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah memberikan pengecualian dari pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta



pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dicky Akhmad Maulana bin Agus Susanto dan Saksi Ferdy Gunawan bin Sam'uni yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Tapin Utara pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Pahlawan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat Saksi Dicky Akhmad Maulana bin Agus Susanto dan Saksi Ferdy Gunawan bin Sam'uni sedang melakukan patroli melihat Terdakwa di pinggir jalan sedang jalan kaki memegang senjata tajam jenis pisau belati yang sudah keluar dari kumpangnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya tersebut adalah senjata tajam milik Terdakwa sendiri yang dibawanya dari rumah;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian dan dalam keadaan emosi karena isteri Terdakwa selingkuh dengan teman Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) sentimeter, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari rumusan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *a contrario* tampaknya tidak hanya mereka yang menggunakan senjata tajam untuk menyakiti orang lain (seperti pembunuhan dan penganiayaan) yang harus dihukum, namun memiliki dan membawa senjata tajam untuk tujuan melindungi diri atau pertahanan diri juga dianggap sebagai suatu tindak pidana karena tujuan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) sentimeter tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. CITRA ADITYA BAKTI-BANDUNG, halaman 354-355, 1997);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ketika membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa izin yang sah dari pihak yang berwenang diperlukan karena Terdakwa pada saat membawa senjata tajam jenis parang tersebut bukan untuk menunjang pekerjaan Terdakwa, melainkan untuk menjaga diri, sehingga oleh karena senjata tajam jenis belati yang dibawa oleh Terdakwa dapat membahayakan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yaitu dapat digunakan untuk menusuk dan bisa mematikan, maka seharusnya Terdakwa ketika membawa senjata tajam tersebut harus disertai adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang tidak disertai surat izin yang sah dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) sentimeter, oleh karena barang bukti tersebut merupakan senjata penusuk atau senjata penikam maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Hafi Syahbana bin H. Midpay Syahbani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) sentimeter;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ghady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera

Mulyadi, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)